



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2016/PA Blk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2016 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 59/Pdt.G/2016/PA Blk, tanggal 19 Januari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 17 Mei 1999, di Dusun Dauleng, Desa Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Akta Nikah Nomor : KK.21.21.01/2-B/PW.01/32/2016 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan tinggal bersama selama 9 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa sejak awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
  - b. Tergugat suka marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
  - c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2003, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat hidup menderita tanpa jaminan nafkah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 12 tahun lebih lamanya sejak tahun 2003 sampai sekarang, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada

Hal. 2 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.21.01/2-B/PW.01/32/2016, tanggal 18 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi- saksi

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena saksi sepupu dua kali poenggugat sedang tergugat suami penggugat yang bernama PENGGUGAT.
- Bahwa saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada hari Senin, tanggal 17 Mei 1999 di Dusun Dauleng, Desa gattareng, kecamatan Gantarang, kabupaten Bulukumba di rumah orang tua poenggugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah kediaman bersama selama 1 tahun, lalu penggugat dan tergugat ke Malaysia dan tinggal bersama selama 9 bulan, dan akhirnya kembali lagi ke Bulukumba.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun dan sekarang anaknya tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa Keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal perkawinannya hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003

Hal. 4 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, mereka sering cekcok dan bertengkar.

- Bahwa Penyebabnya adalah karena tergugat sering mabuk setelah selesai minum minuman keras dan suka bermain judi kartu dan kalau marah tidak diketahui sebabnya dan selama menikah tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan tidak pernah memberi nafkah lahir untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Puncaknya adalah pada tahun 2003, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa sepengetahuan penggugat dan selama kepergian tergugat tidak pernah kembali lagi dan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari tergugat.
- Bahwa Penggugat dan tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memerdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sudah ada sekitar 12 tahun lamanya dengan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa pihak keluarga sering menasihati pebggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.

Saksi kedua bernama SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat, karena saksi sepupu dua kali dengan penggugat sedang tergugat suami penggugat yang bernama TERGUGAT.
- Bahwa saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah pada

Hal. 5 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari senin, tanggal 17 mei 1999 di Dusun dauleng, Desa Gantareng, Kecamatan gantarang, Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua penggugat.

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kediaman bersaama selama 1 tahun, lalu pindah dan tinggal bersama di Malaysia selama 9 bulan, kemudian kembali lagi ke Bulukumba dan tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan tergugat selama sebagai suami isteri telah dikarunia seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 14 tahun dan dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal perkawinannya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2003 keadaan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis, mereka seriang cekcok dan bertengkar.
- Bahwa penyebabnya adalah karena tergugat kalau habis minum minuman keras mabuk dan marah-marah tanpa alasan yang jelas disamping itu pula tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang baik karena malas bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya sangat sulit
- Bahwa puncaknya adalah pada tahun 2003 tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan tanpa sebab yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat tidak pernah pergi mencari tergugat di rumah orang tuanya, demikian pula tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat di rumahnya.

Hal. 6 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar 12 tahun lamanya dengan tanpa saling mempoerdulikan lagi dan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari tergugat.
- Bahwa pihak keluarga bahkan saksi sendiri sering menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan tergugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah setelah menikah tanggal 17 Mei 1999, Penggugat dan Tergugat hidup bersama rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat ke Malaysia dan tinggal bersama selama 9 bulan 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

- a. Tergugat sering minum minuman keras dan bermain judi;
- b. Tergugat suka marah tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- c. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami;

Hal. 7 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang 12 tahun lebih lamanya sejak tahun 2003 sampai sekarang dan selama itu tidak pernah kembali untuk melihat anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyatakan bantahannya, maka seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini 12 tahun lebih lamanya sejak tahun 2003 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara husus maka secara formil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai maksud pasal 149 (1) Rbg, namun bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti Fotocopi Kutipan Akta Nikah ( bukti P ) yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil dan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat menghadapkan pula dua orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa jika mejelis hakim mencermati keterangan saksi-saksi dari Penggugat adalah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, hal mana bersumber dari apa yang dialami langsung dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Penggugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa bukti

Hal. 8 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk





kesaksian dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk menguatkan dalil-dalilnya, sehingga menurut hukum segala peristiwa hak atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut haruslah dianggap benar.

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 Mei 1999 di dusun Bonto Bulaeng, Desa Benteng Gattareng, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
- Bahwa sejak awal pernikahan kadang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena tergugat peminum, pemain judi, pmarah, tidak memiliki tanggung jawab sebagai seorang suami.
- Bahwa puncak ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2003 Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sudah 12 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena rumah tangga telah pecah / pisah tempat tinggal 12 tahun lebih lamanya sejak tahun 2003 sampai sekarang hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam .

Hal. 9 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir bathin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim

Hal. 10 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 11 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 471000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1437 H. oleh kami, **Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.** sebagai ketua majelis, **Sutikno, S.Ag., M.H.** dan **Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Haerul Ahmad, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 12 dari 13 Put. No.59 /Pdt.G/2016 /PA.Blk



persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut,  
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd

ttd

**Sutikno, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati., M. HI.**

ttd

**Drs. H. Muhammad Baedawi M.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Haerul Ahmad, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	380.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).